

**PROBLEMATIKA PENGATURAN GRATIFIKASI DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**PROPOSAL**



**SKIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Oleh :**

**TANTRI RIYADI**

**NIM: 220104018**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI  
AMBON  
2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama: **Tantri Riyadi**, NIM: **220104018**, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Abdul Muthalib Sangadji Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "**Problematika Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada sidang proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya


Ambon, 8 Agustus 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

  
Dr. Ahmad Lonthor, M.H.  
NIP: 196404242006041007

Pembimbing II

  
M. Saehi Suat, M.H.  
NIP: 198803252020121002

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Pengertian Judul.....	13
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kerangka Teori .....	19
C. Kerangka Konsep.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	28
C. Sumber Bahan Hukum.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi masalah struktural yang rumit, tidak hanya merusak sistem hukum nasional, tetapi juga menghancurkan fondasi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Secara historis, korupsi bukan fenomena baru, ia telah mengakar sejak era sebelum kemerdekaan. Dalam perkembangannya, korupsi berubah menjadi bagian dari budaya birokrasi yang sulit untuk diberantas. Praktik-praktik seperti suap, pemerasan, penggelapan dana publik, dan gratifikasi kini menjadi ancaman serius bagi terciptanya keadilan sosial serta keberlanjutan pembangunan nasional.<sup>1</sup>

Situasi ini diperburuk dengan rendahnya kualitas integritas sejumlah penegak hukum serta lemahnya sistem pengawasan. praktik korupsi di Indonesia kerap dilakukan secara kolektif dan sistematis oleh para pemegang kekuasaan, menyebabkan supremasi hukum menjadi lemah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dampaknya, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum, menurun secara drastis. Kondisi ini menimbulkan lingkungan yang permisif, di mana masyarakat cenderung membiarkan praktik korupsi berlangsung tanpa pengawasan sosial yang efektif.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, korupsi Indonesia telah melampaui ranah hukum dan menjelma menjadi gejala sosial yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat.

---

<sup>1</sup> Mihrab Afnanda, dkk., *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Diradikalisasi*, (padang: GETPRESS Indonesian: 2023), hlm. 1-6.

<sup>2</sup> Suramin, "Indonesia Anti-corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges," *Journal of Law and Legal Reform*, 2, No. 2 (2021), hlm. 225-229.

Dalam “*Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*” karya Mihrab Afnanda, dijelaskan bahwa faktor-faktor pemicu korupsi berasal dari dua sisi: internal (seperti sifat tamak, gaya hidup konsumtif, lemahnya iman) dan eksternal (tekanan keluarga, budaya permisif, serta sistem politik transnasional).<sup>3</sup> Ketika lingkungan sosial mendukung perilaku korupsi, maka nilai-nilai etika dan integritas akan mudah terkikis. Karena itulah, pendidikan karakter dan internalisasi nilai antikorupsi menjadi sangat penting ditanamkan sejak dini.<sup>4</sup>

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (delik khusus) di luar KUHP yang secara *ius constitutum* atau hukum positif Indonesia.<sup>5</sup> *Transparency International* dalam indeks persepsi korupsi menempatkan Indonesia pada posisi dengan tingkat korupsi yang tinggi.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa lembaga seperti KPK masih belum mampu melaksanakan fungsinya secara maksimal. Tidak adanya tindakan tegas terhadap koruptor, khususnya dari kalangan elite politik dan pejabat tinggi negara, memperlihatkan lemahnya penegakan hukum di negeri ini.

Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai elemen masyarakat bukan hanya terbatas pada aparat penegak hukum. Peran pendidikan, tokoh agama, media massa, hingga masyarakat sipil sangat penting dalam membentuk budaya antikorupsi. Strategi represif seperti

---

<sup>3</sup> *Op.cit.*, hlm. 9-12.

<sup>4</sup> Lickona Thomas, *character matters: How To Help Our Children Develop Good Judgment, Interiry, and Outher Essential Virtues*, (shimon and schuter: 2004).

<sup>5</sup> Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon :LP2M IAIN Ambon, 2019), hlm.16-17

<sup>6</sup> Suyatmiko, Wawan Heru, “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020,” *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021), hlm.161-78.

penindakan hukum wajib diseimbangkan dengan pendekatan edukatif dan preventif yang dapat menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Hanya dengan cara nilai negara dapat mewujudkan tatanan yang adil, bersih, dan bermartabat.<sup>7</sup>

Sejak era Reformasi muncul kesadaran akan kebutuhan regulasi yang lebih tegas untuk memberantas korupsi, termasuk praktik gratifikasi yang sebelumnya tidak didefinisikan secara khusus dalam KUHP. Dorongan politik dan tuntutan publik terhadap tata kelola yang bersih memicu lahirnya Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagai respons terhadap TAP MPR Nomor. IX/MPR/1998; Undang-Undang ini kemudian menjadi titik awal pengakuan gratifikasi sebagai bagian dari delik korupsi meskipun pengaturannya masih belum mendetail amandemen berikutnya.<sup>8</sup>

Perubahan selanjutnya dicatat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang melengkapinya dengan ketentuan Pasal 12c, Pasal 12c mewajibkan penerima melaporkan gratifikasi paling lambat 30 hari kerja kepada KPK dan memberikan KPK wewenang menentukan status kepemilikan gratifikasi tersebut. Meskipun bertujuan menutup celah hukum dan meningkatkan kepastian, ketentuan ini di lapangan menimbulkan persoalan seperti beban pembuktian, potensi perbedaan penafsiran oleh aparat penegak, serta kekhawatiran bahwa aturan tersebut dapat membuka peluang penyalahgunaan atau ketidakpastian praktik penegakan hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Tanzi, Mr. Vito, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, (International Monetary Fund: 1994), hlm. 9.

<sup>8</sup> Dodik Prihatin AN, *Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Repository Universitas Jember, 2014), hlm. 12.

<sup>9</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022, hlm. 18.

Secara normatif, pengaturan tentang tindak pidana korupsi di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam peraturan tersebut, korupsi di klasifikasi ke dalam tujuh kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.<sup>10</sup> Terkait gratifikasi merupakan bentuk pemberian yang sering dikaitkan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>11</sup>

<b>INDIKATOR</b>	<b>CAPAIAN INDONESIA</b>
Tahun Penilaian	2024
Skor CPI	37 / 100
Peringkat Global	99
Jumlah Negara yang Dinilai	180
Rata-rata Skor Global	43

Gambar 1. *Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia Tahun 2024*

Berdasarkan tabel di atas pada 2024, Indonesia memperoleh skor 37/100 dalam *Corruption Perceptions Index* (CPI) dan berada di posisi ke-99 dari 180 Negara. Skor ini menegaskan masih tingginya persepsi korupsi di sektor publik, bahkan lebih rendah dari rata-rata global yaitu 43.<sup>12</sup> Kondisi stagnan tersebut menunjukkan hukum. Situasi ini relevan untuk mengkaji problem tenggang waktu 30 hari pelaporan gratifikasi yang dikhawatirkan menimbulkan ketidakadilan dan kriminalisasi tanpa niat jahat (*mens rea*). Karena itu, diperlukan reformasi

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>11</sup> Irza, Muhammad Yusril, and Nyoman Serikat Putri Jaya, "Urgensi Peraturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pinda Korupsi Dalam Tatanan Hukum Pidana Indonesia," *halu Oleo Law Review* 4, no. 2 (2020), hlm. 219.

<sup>12</sup> Wikipedia, (2024, *Corruption Perceptions Index*, Diakses: [https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Persepsi\\_Korupsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi), Pada 21 Agustus 2025.

prosedural agar sistem pelaporan lebih adil, proporsional, dan sesuai dengan konteks birokrasi serta budaya hukum di Indonesia.

Gratifikasi, yang sering dianggap sebagai pintu gerbang menuju praktik korupsi, menciptakan konflik kepentingan yang merusak integritas dan efektivitas pejabat publik.<sup>13</sup> Gratifikasi mencakup segala bentuk pemberian dalam pengertian yang luas, seperti uang, barang, potongan harga (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, layanan kesehatan gratis, serta fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dapat diterima baik dalam maupun di luar negeri, serta melalui media elektronik maupun secara langsung tanpa menggunakan sarana elektronik.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 12c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan setiap bentuk gratifikasi dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak diterima. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka gratifikasi tersebut secara hukum di kategori sebagai suap. Permasalahan muncul karena tanggung jawab pembuktian dibebankan kepada pihak penerima, sementara dalam asas hukum pidana yang berlaku, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti sebaliknya. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis dan etis, karena seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana hanya akibat kelalaian

---

<sup>13</sup> Muhammad Adi Jambia, “studi perbandingan pengaturan gratifikasi antara Indonesia dan singapura”, *Of Anti Corupsition*, (2025), vol. 1. No 1, hlm. 13.

<sup>14</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *mengenal Gratifikasi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi>, pada 24 Juni 2025.

administratif, meskipun tidak terdapat unsur niat jahat (*mens rea*) dalam perbuatannya.<sup>15</sup>

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian hukum, artinya hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antara orang dalam masyarakat<sup>16</sup>, artinya pengaturan gratifikasi pada Pasal 12c berhubungan erat dengan kepastian hukum ia mengatur bagaimana status gratifikasi bisa dipastikan secara hukum antara sebagai pemberian yang sah (jika dilaporkan) atau sebagai bentuk suap/korupsi (jika tidak dilaporkan), sehingga berimplikasi pada kejelasan dan konsisten penegakan hukum.

Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah menetapkan batas waktu 30 hari untuk pelaporan gratifikasi, ketentuan tersebut masih menghadapi tantangan dari sisi efektivitas dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengaturan sanksi administratif terhadap penyelenggara negara yang lalai atau menunda kewajiban pelaporan tersebut.

Permasalahannya ketika gratifikasi baru diketahui atau teridentifikasi setelah batas waktu 30 hari berlalu. Dalam berbagai situasi, keterlambatan pelaporan ini sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum dari penerima atau karena hambatan administratif dalam sistem pelaporan yang tersedia. Namun demikian, setelah melewati jangka waktu yang ditetapkan, penerima tidak lagi memiliki mekanisme hukum yang sah untuk melaporkan secara resmi. Akibatnya,

---

<sup>15</sup> Hasan Madani, Agustinus Agustinus, and Anis Retnowati, "Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 5 (2024), hlm. 877-884.

<sup>16</sup> M. Saleh Suat, *Pengantar Hukum Indonesia*, (padang: Gita Lentera, 2025), hlm. 9.

pemberian tersebut secara hukum langsung dianggap sebagai suap dan dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>17</sup>

Bisa dilihat dari kasus Eddy Rumpoko, yang menjabat sebagai Wali Kota Batu, Malang, Jawa Timur pada tahun 2017, diketahui menerima sejumlah uang dari seorang pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan pemerintah daerah. Penerimaan tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kurun waktu 30 hari sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 12c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Karena kelalaian dalam pelaporan, tindakan tersebut secara hukum dipandang sebagai bentuk suap, dan KPK menetapkan Pasal 12b dan 12c sebagai dasar penuntutan. Dalam amar putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/Pid.Sus-TPK/2019, majelis hakim menilai bahwa keterlambatan pelaporan menjadi dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya indikasi kuat bahwa pemberian tersebut berkaitan erat dengan jabatan yang diemban, serta tidak dapat dibuktikan sebagai pemberian yang bebas dari kepentingan yang bersifat memengaruhi kebijakan publik.<sup>18</sup>

Batas waktu 30 hari kerja yang ditetapkan dalam Pasal 12c ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai jangka pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara sering kali dinilai terlalu sempit, terutama mengingat kompleksitas dalam menilai status hukum suatu pemberian. Dalam implementasinya, proses untuk menentukan apakah suatu pemberian termasuk

---

<sup>17</sup> Ahmad Suardi Ritonga and Ruslan Abdul Gani, "Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024), hlm. 81-100.

<sup>18</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 101 K/Pid.Sus-TPK/2019 atas nama Eddy Rumpoko*, Jakarta: Direktur Putusan Mahkamah Agung, 2019, diakses, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaqz8e8d28eead390c76c313.html>. dari 29 juli 2025.

dalam kategori gratifikasi yang dibenarkan, hadiah yang wajar, atau tergolong sebagai suap terlarang, tidak jarang membutuhkan waktu lebih panjang dari yang diatur. Penentuan tersebut kerap melibatkan proses etik, administratif, bahkan konsultasi hukum yang menyeluruh. Akibatnya, keterbatasan waktu tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, hingga berujung pada risiko hukum bagi penerima yang terlambat atau ragu dalam melaporkan karena belum memperoleh kejelasan secara hukum.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, apabila gratifikasi tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut dapat diperlakukan sebagai suap, yang berisiko menimbulkan konsekuensi pidana serius bagi penerimanya. Oleh karena itu, kewajiban untuk melaporkan gratifikasi menjadi aspek yang sangat krusial dalam penegakan hukum.<sup>20</sup> Jika pelaporan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka pemberian itu dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 12b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.<sup>21</sup>

Dalam tatanan hukum yang ideal, norma-norma hukum seharusnya mampu memberikan kejelasan, keteraturan, serta kepastian kepada seluruh warga negara. Pandangan ini selaras dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum harus bersifat dapat diprediksi dan dilaksanakan secara konsisten. Akan tetapi, ketentuan tenggang

---

<sup>19</sup> Gerardus Petrus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Dordrecht: Springer Science & Business Media, 2013), hlm., 9-12.

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Bentuk Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan ke KPK," *DJKN Kementerian Keuangan*, diakses, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14500/Bentuk-Gratifikasi-Yang-Tidak-Wajib-Dilaporkan-Ke-KPK.html>, dari 25 Juni 2025.

<sup>21</sup> DJKN Kemenkeu, Bentuk Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan ke KPK, 2020. Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14500/Bentuk-Gratifikasi-Yang-Tidak-Wajib-Dilaporkan-Ke-KPK.html>, pada 25 Juni 2025.

waktu 30 hari untuk pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 justru menciptakan potensi ketidakpastian hukum, khususnya ketika tidak disertai dengan prosedur yang jelas atau interpretasi yang tegas mengenai jenis pemberian yang wajib dilaporkan. Kondisi ini berisiko menjerat individu yang berada dalam kebingungan normatif, sehingga berhadapan dengan sanksi pidana meskipun tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatannya.<sup>22</sup>

Dalam penerapannya, batas waktu ini sering tidak dipahami secara menyeluruh oleh para penyelenggara Negara, yang akhirnya dapat menjerat mereka ke dalam persoalan hukum. Tidak jarang penyelenggara Negara menerima pemberian tanpa adanya niat jahat (*mens rea*), tetapi karena tidak mengetahui atau lalai dalam melapor, mereka dapat dikriminalisasi.

Walaupun Pasal 12c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan terhadap penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara, ketentuan tenggang waktu pelaporan selama 30 hari kerja ternyata menimbulkan sejumlah persoalan hukum yang signifikan. Salah satu permasalahan utama terletak pada pemberlakuan beban pembuktian yang dialihkan kepada penerima. Jika tidak mampu menunjukkan bahwa pemberian tersebut tidak berkaitan dengan suap, maka secara hukum dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini jelas bertentangan dengan asas *presumption of innocence*,

---

<sup>22</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Oxford University Press, 1950), hlm. 211-213.

di mana setiap orang harus dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui proses peradilan yang adil dan objektif.<sup>23</sup>

Selain itu, waktu pelaporan yang terbatas sering kali tidak memadai untuk mengklarifikasi status hukum suatu pemberian. Proses identifikasi gratifikasi kerap membutuhkan pertimbangan etis, jabatan, hingga konsultasi dengan lembaga hukum terkait, yang tidak selalu dapat diselesaikan dalam 30 hari. Ditambah lagi, banyak penyelenggara negara yang kurang memahami batasan hukum atau menghadapi hambatan birokrasi, sehingga keterlambatan pelaporan lebih disebabkan oleh persoalan administratif daripada niat untuk menyembunyikan pemberian tersebut. Hal ini dapat menimbulkan risiko kriminalisasi terhadap individu yang sebenarnya tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat dalam tindakannya.

Dengan demikian, meskipun ketentuan pelaporan gratifikasi dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas pejabat publik, pengaturannya yang ketat justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Ketiadaan ruang pembuktian yang proporsional serta sistem pelaporan yang belum merata secara nasional menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan ini. Kajian lanjutan perlu dilakukan dengan pendekatan keadilan substantif dan prinsip hak asasi manusia guna mewujudkan sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya tegas, tetapi juga adil.

Dari uraian latar belakang di atas dapat dilihat bahwa pengaturan tenggang waktu dalam pelaporan gratifikasi selama 30 hari sebagaimana tercantum dalam

---

<sup>23</sup> Mihrab Afnanda, Christine Widilestari, Rustam Aji, and Khairul Hasni, *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Deradikalisasi*, (CV Budi Utama, Yogyakarta: 2023), hlm. 27-45.

Pasal 12b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih menyisakan berbagai persoalan, baik secara normatif maupun dalam implementasinya di lapangan. Hal ini menjadi dasar penting bagi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul : **Problematika Pengaturan Gratifikasi Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah yang menjadi problem hukum tenggang waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi menurut Undang-Undang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana solusi hukum terhadap problem tenggang waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan**

1. Menelaah dan mengungkap permasalahan hukum yang muncul akibat pengaturan tenggat waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menyusun alternatif pemecahan hukum atau pembaruan norma yang mampu menjawab ketidakpastian dan hambatan dalam penerapan ketentuan tenggang waktu pelaporan gratifikasi, baik ditinjau dari sisi aturan normatif maupun pelaksanaan administratif.

### **Kegunaan Akademi**

Penelitian ini memberikan sumbangan yang signifikan dalam ranah ilmu hukum, terutama dalam aspek hukum pidana dan administrasi negara. Kajian ini memperluas referensi akademik mengenai efektivitas pengaturan pelaporan gratifikasi, serta mendorong munculnya telaah hukum yang lebih mendalam dan relevan terhadap implementasi jangka waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan akademisi seperti mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam studi lanjutan mengenai kebijakan antikorupsi di Indonesia.

### **Kegunaan Teoritis**

Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkaya dikursus teori hukum pidana dan konsep ppidanaan dengan menyoroti sejauh mana ketentuan batas waktu dapat dianggap sebagai instrumen administratif dalam konteks hukum pidana. Penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan pemikiran hukum, khususnya terkait asas-asas penting seperti kepastian hukum dan keadilan dalam regulasi pelaporan gratifikasi. Kajian ini relevan dalam menilai keberlakuan norma 30 hari.

### **Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi aparat penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan gratifikasi di lingkungan lembaga pemerintahan. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengaturan pelaporan gratifikasi, serta sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan atau

usulan perubahan regulasi, terutama yang berkaitan dengan tenggat waktu pelaporan yang dianggap membatasi hak atau kurang adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat. Di samping itu, penelitian ini turut mendukung upaya edukasi publik terkait kewajiban pelaporan gratifikasi dan potensi sanksi pidana yang menyertainya.

#### **D. Pengertian Judul**

##### 1. Problematika hukum tenggang waktu 30 hari

Istilah problematika menggambarkan sekumpulan isu atau persoalan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan dalam suatu situasi tertentu. Dalam konteks akademik, istilah ini kerap digunakan untuk menandai bahwa suatu permasalahan tidak bersifat tunggal, melainkan memiliki berbagai aspek yang saling memengaruhi dan perlu dikaji secara mendalam. Dalam sebuah penelitian, problematika berperan sebagai dasar utama yang menjustifikasi urgensi topik yang diangkat, karena darinya diturunkan penyusunan latar belakang, perumusan masalah, serta tujuan penelitian. Pemakaian istilah ini memperlihatkan bahwa isu yang diangkat bukan hanya masalah sederhana, tetapi menyangkut ranah yang lebih luas, baik secara teoretis maupun aplikatif. Menurut Ahmad Rosidi, problematika merupakan bagian dari proses ilmiah dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang membutuhkan pendekatan metodologis yang sistematis dan tepat dalam penelitian hukum.

##### 2. Pelaporan Gratifikasi

Ketentuan mengenai batas waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi menetapkan bahwa setiap aparatur sipil negara maupun penyelenggara negara

wajib melaporkan penerimaan gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat dalam kurun waktu 30 hari kerja sejak gratifikasi tersebut diterima. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan, meningkatkan transparansi dan tanggung jawab penyelenggara negara, serta menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan gratifikasi. Apabila pelaporan dilakukan setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka laporan tersebut tidak dianggap sebagai pelaporan sukarela dan dapat menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi. Ketentuan tenggang waktu pelaporan gratifikasi tercantum secara tegas dalam Pasal 12c undang-Undang Tipikor.

Menurut Suharto dan Adriani, penetapan jangka waktu 30 hari ini memiliki arti penting karena memberikan kepastian hukum serta kesempatan bagi penerima sehingga memungkinkan pelaporan secara sukarela demi menghindari risiko pidana. Tanpa ketentuan ini, setiap bentuk pemberian dikhawatirkan langsung dikualifikasikan sebagai suap meskipun tidak ada maksud buruk dari penerimanya.<sup>24</sup> Keberadaan tenggang waktu ini berfungsi sebagai alat pembeda antara gratifikasi yang sah dengan yang dilarang. Oleh karena itu, aturan tenggang waktu pelaporan tidak sekedar bersifat administratif, tetapi juga menjadi mekanisme.

### 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi fondasi yuridis utama dalam upaya penanggulangan tindak

---

<sup>24</sup> T. Suhartono and R. Andriani, "Urgensi Tenggang Waktu Pelaporan Gratifikasi untuk Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1 (2023), hlm. 66-79.

pidana korupsi di Indonesia. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh mengenai pengertian korupsi, ragam tindak pidananya, ancaman hukuman, serta prosedur penegakan hukum bagi pelaku. UU No. 31 Tahun 1999 mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) karena dampaknya yang serius terhadap stabilitas negara. Sementara itu, UU No. 20 Tahun 2001 hadir sebagai revisi yang memperbarui serta menyempurnakan sejumlah ketentuan dari undang-undang sebelumnya. Kedua undang-undang ini saling melengkapi dalam memperkuat peran aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi, serta menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan runtut mengenai langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan. Sistematika ini terdiri dari beberapa bab utama, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN:** merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub-sub yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA :** merupakan landasan teori yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka konsep.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Merupakan metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam sebuah kajian ilmiah peneliti harus meninjau Kembali penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Hal ini penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama adalah untuk menghindari dan mengurangi plagiasi karya ilmiah, yang kedua adalah untuk membantu memahami konteks dan masalah yang terkait dengan subjek yang akan diteliti, dan yang ketiga adalah untuk menggali dan menambah wawasan informasi dari penelitian sebelumnya sehingga memiliki nilai tambah dan relevansi dengan pengetahuan yang ada. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

*Pertama*, penelitian oleh Zulfiani Syamsul dalam skripsinya yang berjudul “*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi perspektif Fiqh Jinayah*” mengkaji mekanisme pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana suap dan gratifikasi, dengan menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Kajian ini memfokuskan diri pada analisis sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi dan Fiqh jinayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif-komparatif, yang menelaah norma hukum positif dan norma-norma dalam Fiqh jinayah secara sistematis, lalu membandingkannya untuk menemukan titik persamaan dan perbedaan dalam pemberian sanksi. Temuannya menunjukkan bahwa kedua sistem hukum sama-sama memandang perbuatan tersebut sebagai tindakan tercela yang merusak nilai keadilan, dan keduanya memberikan sanksi secara tegas meski dalam

bentuk yang berbeda.<sup>1</sup> Namun, skripsi tersebut belum membahas secara mendalam aspek prosedural, terutama mengenai tenggang waktu pelaporan gratifikasi serta hubungan dengan penentuan legalitas suatu pemberian sebagai gratifikasi atau suap.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Fariaman Laia dalam jurnal yang berjudul “*Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan*”, penelitian ini mengkaji pengaturan gratifikasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku gratifikasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, yang terkadang tidak sesuai dengan fakta perbuatan terdakwa dalam kasus gratifikasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku gratifikasi dilakukan secara maksimal dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ingka Harsani Nasution dalam jurnal yang berjudul “*Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*”, jurnal ini membahas sistem pelaporan gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana

---

<sup>1</sup> Zulfani Samsul, “*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah*”, skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, pare-pare: 2025.

<sup>2</sup> Fariaman laia, “*Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan*”, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, no.2, 2022.

korupsi, khususnya terkait mekanisme pelaporan gratifikasi kepada KPK serta kelemahan pengaturan hukum gratifikasi dalam praktik pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada efektivitas sistem pelaporan gratifikasi kepada KPK dan kelemahan perangkat hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana gratifikasi atau suap. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem pelaporan gratifikasi di Indonesia belum maksimal karena KPK masih bersifat dan lebih menunggu laporan dari pejabat penerima gratifikasi. Selain itu, terdapat kelemahan dalam perangkat hukum pidana yang dipengaruhi oleh faktor kultur dan struktural, seperti budaya pemberian hadiah kepada pejabat dan rendahnya kesadaran melaporkan gratifikasi.<sup>3</sup>

Dari ketiga studi terdahulu tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, yaitu sama-sama mengkaji tindak pidana gratifikasi dalam ranah tindak pidana korupsi serta menggunakan pendekatan yuridis dalam menganalisis persoalan hukum yang diteliti. Meski demikian, setiap penelitian mempunyai fokus pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Disertai Zulfiani Syamsul menitikberatkan pada perbandingan pemidanaan suap dan gratifikasi melalui perspektif hukum positif dalam hukum Islam (Fiqh jinayah). Sedangkan penelitian Fariaman Laia menganalisis penerapan ketentuan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim dalam memeriksa perkara gratifikasi. Di sisi lain, penelitian Ingka Harsani Nasution mengkaji tata cara pelaporan dan kelemahan sistem pelaporan gratifikasi dalam praktik.

---

<sup>3</sup> Ingka Harsani Nasution, "Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, no. 8, 2021.

Jadi, yang menjadi kajian yang berbeda dengan penelitian ini adalah memiliki kebaruan dalam hal fokus kajian terhadap aspek prosedural pelaporan gratifikasi, khususnya batas waktu 30 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Tidak seperti beberapa penelitian terdahulu yang menitikberatkan pada aspek pemidanaan, penerapan hukum, maupun efektivitas sistem pelaporan, kajian penulis lebih mengangkat secara spesifik terhadap problematika normatif tenggang waktu pelaporan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kemungkinan terjadinya kriminalisasi administrasi terhadap penerima gratifikasi. Dengan pendekatan normatif dan konsep kepastian hukum, penelitian ini menawarkan analisis kritis serta rekomendasi normatif terhadap pengaturan yang dinilai belum menjamin perlindungan hukum bagi pelapor. Unsur kebaruannya, analisis hukum terhadap batas waktu pelaporan gratifikasi 30 hari sebagai aspek norma-prosedural yang mana belum pernah menjadi fokus utama dalam ketiga studi sebelumnya. Kritik terhadap ketentuan hukum positif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kriminalisasi tindak administrasi (tanpa *mens rea*), usulan konseptual atau terformulasi norma, untuk mencegah tumpang tindih penegasan hukum antara suap dan gratifikasi.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah bagian dari proposal atau skripsi yang menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan penelitian. Ibaratnya, kalau penelitian itu sebuah “kacamata” untuk melihat suatu masalah, maka kerangka teori adalah jenis lensa yang dipilih untuk melihat dan memahami persoalan itu.

## 1. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum merupakan prinsip dasar yang menempatkan hukum sebagai pengendali utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam konsep negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Negara hukum menekankan pentingnya prinsip legalitas, supremasi hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>4</sup> Hukum berfungsi sebagai pembatas kekuasaan dan jaminan bagi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara. Teori negara hukum menurut Montesquieu adalah suatu sistem pemerintahan yang menjamin (supremasi hukum) melalui (pemisahan kekuasaan) yang saling mengimbangi. Tanpa pemisahan kekuasaan, hukum tidak bisa ditegakkan secara adil, dan negara akan kehilangan legitimasi hukumnya.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, negara hukum tidak hanya menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sebagaimana ditegaskan bahwa pemerintahan dalam negara hukum harus selalu berada dalam koridor norma hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun konstitusional.<sup>6</sup>

Menurut teori negara hukum yang dikemukakan Montesquieu, prinsip utamanya adalah supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan melalui aturan yang jelas. Dalam konteks ini, setiap tindakan pemerintah, termasuk penegakan

---

<sup>4</sup> Christiani Junita Umboh, Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, *jurnal Lex Administratum* VIII, no. 1. (2020) hlm. 5-6.

<sup>5</sup> Baron De Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, (New York: Hafner Company, 1949).

<sup>6</sup> *Op.cit.*, hlm. 5-6.

hukum korupsi, harus berlandaskan hukum yang pasti dan konstitusional. Terkait judul penelitian ini, pengaturan tenggat waktu 30 hari pelaporan gratifikasi yang tidak menjelaskan apakah yang dimaksud hari kerja atau hari kalender menimbulkan ambiguitas. Ketidajelasan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi melanggar asas legalitas dan keadilan. Terlebih lagi, jika keterlambatan pelaporan langsung dianggap sebagai suap tanpa mempertimbangkan alasan atau itikad pelapor, hal ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak dan keadilan secara proporsional.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum modern yang menjamin bahwa hukum harus ditegakkan secara adil, konsisten, dan dapat diprediksi. Menurut Prof. Dr. Abdullah, S.H., M.H., kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma hukum yang tertulis dan pelaksanaan hukum yang tidak sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>7</sup>. Artinya kepastian hukum bukan hanya berarti hukum itu tertulis dan ada, melainkan juga dapat memberikan rasa aman dan keadilan melalui penerapan yang tetap dan tidak berubah-ubah.

Hal ini menjadi sangat relevan jika dikaitkan dengan judul skripsi “Problematika Pengaturan Tenggat Waktu 30 Hari terhadap Pelaporan Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

---

<sup>7</sup> Abdullah Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019), hlm. 61-62.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Ketentuan pelaporan gratifikasi yang harus dilakukan dalam kurun waktu 30 hari menimbulkan persoalan di tingkat praktik, sebab tidak terdapat kejelasan apakah waktu yang dimaksud merujuk pada hari kalender atau hari kerja. Ketidakjelasan ini berisiko menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan berpotensi menciptakan ketidakadilan, yang jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Lebih jauh, keterlambatan dalam pelaporan dapat menimbulkan konsekuensi serius, yakni pemberian tersebut dapat langsung dikategorikan sebagai suap tanpa adanya mekanisme evaluasi atas motif maupun alasan keterlambatan pelaporannya. Ketidakpastian hukum semacam ini menunjukkan pentingnya evaluasi ulang terhadap pengaturan tenggang waktu tersebut agar sesuai dengan asas kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam sistem hukum yang adil dan efektif.<sup>8</sup>

### **C. Kerangka Konsep**

Menurut Sugiyono dalam bukunya *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, kerangka konsep adalah kerangka berpikir penelitian dalam melihat hubungan antar variabel atau antara konsep yang akan diteliti, yang disusun berdasarkan teori, pengalaman, serta hasil penelitian terdahulu.<sup>9</sup>

Kerangka konsep adalah gambaran atau rancangan awal yang memuat ide-ide pokok, variabel, atau konsep penting yang akan di kaji dalam sebuah

---

<sup>8</sup> Andika Putra Eskanugraha, dkk., “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Anti Korupsi* 13, no.1 (2023), hlm. 132-135.

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 117.

penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk membantu peneliti memfokuskan pembahasan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dengan kata lain, kerangka konsep menjelaskan bagaimana penelitian memandang masalah penelitian dan bagaimana hubungan antara unsur-unsur penting yang akan di analisis. Berikut kerangka konsep yang digunakan:

### **1. Problematika Pelaporan Gratifikasi**

Ketentuan mengenai pelaporan gratifikasi oleh penyelenggara negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 12c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 masih menghadirkan berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan signifikan ialah kurangnya pemahaman aparatur negara terhadap kewajiban untuk melaporkan gratifikasi. Banyak dari mereka belum menyadari bahwa setiap penerimaan gratifikasi harus dilaporkan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak diterimanya, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.<sup>10</sup>

Terbatasnya upaya sosialisasi serta pendidikan mengenai antikorupsi membuat sejumlah aparatur tidak menyadari bahwa hadiah atau pemberian yang mereka terima masuk dalam kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan. Tak jarang pula, rasa takut terhadap persepsi negatif setelah melapor, maupun kemungkinan timbulnya konflik kepentingan terutama bila

---

<sup>10</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139136/perkom-no-2-tahun-2019>, pada 31 juli 2025.

pemberi gratifikasi adalah atasan atau kolega menjadi faktor penghambat pelaporan.<sup>11</sup>

## **2. Konsep Gratifikasi dalam Hukum Pidana Korupsi**

Gratifikasi dalam hukum pidana korupsi di Indonesia merupakan salah satu bentuk pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi apabila tidak dilaporkan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam pasal 12b dan 12c.

Menurut KPK, gratifikasi meliputi pemberian dalam arti luas, seperti uang, barang, diskon, komisi, pinjam tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, layanan kesehatan gratis, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam maupun di luar negeri, secara langsung maupun melalui media elektronik. Gratifikasi menjadi delik pidana hanya jika tidak dilaporkan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak diterima dan terbukti berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.<sup>12</sup> Pelaporan gratifikasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan upaya preventif untuk menjaga integritas pejabat publik dan menciptakan budaya pemerintahan yang bersih dan transparan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia Corruption Watch, "Problematika Pelaporan Gratifikasi: Studi atas Implementasi di Instansi Pemerintah," [antikorupsi.org](http://antikorupsi.org/https://antikorupsi.org/id/article/problematika-pelaporan-gratifikasi), 2020, diakses <http://antikorupsi.org/https://antikorupsi.org/id/article/problematika-pelaporan-gratifikasi>, pada 31 juli 2025.

<sup>12</sup> KPK, *Pedoman Pelaporan Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2022).

<sup>13</sup> B. Kurniawan, "Analisis Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pencegahannya," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 2 (2021), hlm. 145-159.

### **3. Kajian Normatif Dan Praktis Terhadap Tenggang Waktu 30 Hari**

Tenggang waktu pelaporan gratifikasi selama 30 hari kerja diatur dalam UU No.20 Tahun 2001 dan diperjelas oleh Peraturan KPK No.2 Tahun 2019, namun tidak menjelaskan secara rinci bagaimana perhitungannya dan prosedur jika pelaporan terlambat. Sedangkan dalam praktiknya proses pelaporan gratifikasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala yang cukup serius. Berdasarkan informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip melalui ANTARA News, sejak peluncuran aplikasi pelaporan daring “GOL” pada Desember 2017, terjadi peningkatan jumlah pelaporan, dari kurang dari 50 laporan pada tahun 2017 menjadi sekitar 508 laporan atau 21% dari total 2.353 laporan pada tahun 2018, dan mencapai 710 laporan (sekitar 72% dari total 975 laporan) hingga Mei 2019 melalui aplikasi tersebut.<sup>14</sup>

Meskipun jumlah pelaporan gratifikasi melalui aplikasi “GOL” meningkat, angka tersebut hanya mencerminkan sebagian kecil kasus yang sebenarnya terjadi, mempertegas rendahnya pemahaman aparaturnegara terhadap kewajiban pelaporan, disebabkan oleh ketidakjelasan prosedur terutama tenggat waktu 30 hari kerja rasa takut terhadap stigma atau sanksi, serta potensi konflik kepentingan dari pemberian oleh atasan atau rekan kerja; di sisi lain, negara-negara OECD seperti Kanada dengan sistem “Protected Disclosures” yang menyediakan alur pelaporan yang jelas dan proteksi bagi pelapor serta anggota OECD lainnya rata-rata telah memenuhi sekitar 66 %

---

<sup>14</sup> ANTARA News, “KPK reminds state officials of compliance to report gratuities,” Antara (Jakarta), 10 Juni 2019, laporan statistik pelaporan melalui aplikasi GOL.

dari standar regulasi dan 62 % dari pelaksanaan transparansi publik dalam Public Integrity Indicators, menggambarkan kesenjangan nyata dengan kondisi di Indonesia yang masih memiliki tingkat pelaporan resmi yang terbatas.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> OECD, Government at a Glance 2025, bagian tentang indikator integritas publik dan transparansi informasi, diakses [https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025\\_0efd0bcd-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html), pada 31 Juli 2025.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul "*Problematika Pengaturan Tenggang Waktu 30 Hari Terhadap Pelaporan Gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", peneliti menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sebagaimana dijelaskan oleh Peter Mahmud Marzuki merupakan pendekatan penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, yaitu hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Penelitian ini tidak mempersoalkan bagaimana hukum itu diterapkan dalam realitas sosial, melainkan fokus pada bagaimana seharusnya hukum berlaku secara ideal menurut sistem hukum itu sendiri. Dalam konteks judul skripsi ini pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji apakah ketentuan tenggang waktu 30 hari tersebut sudah sesuai dengan asas-asas hukum, prinsip keadilan, dan kepastian hukum yang menjadi dasar norma hukum itu sendiri. Peter juga menyebut penelitian ini sebagai *legal research*, yang menempatkan hukum sebagai sistem normatif yang otonom dan rasional, sehingga metode yang digunakan adalah menelaah isi norma hukum secara logis dan sistematis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 43–44.

Penelitian ini menelaah substansi hukum dari pengaturan pelaporan gratifikasi, bukan bagaimana masyarakat atau penyelenggara negara mematuhi secara faktual. Dengan demikian, peneliti akan menelusuri Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mencari interpretasi yuridis dari ketentuan tenggang waktu pelaporan tersebut. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik penelitian normatif yang berusaha menemukan koherensi antara norma hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menjawab pertanyaan: apakah ketentuan hukum yang berlaku saat ini sudah cukup adil dan logis menurut logika hukum.<sup>2</sup>

Dengan pendekatan normatif ini, peneliti berupaya menggali pemahaman lebih komprehensif mengenai pentingnya keberadaan tenggang waktu 30 hari dalam mekanisme pelaporan gratifikasi. Harapannya, penelitian ini dapat membangun argumen hukum yang runut, kritis, dan logis, sekaligus memberikan saran atau rekomendasi atas pembangunan hukum gratifikasi di Indonesia. Oleh karena itu, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis problematika pengaturan tenggang waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) : adalah pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menjadi fondasi utama

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, 45-46.

dalam penelitian hukum normatif, mengingat sistem hukum Indonesia berakar pada hukum tertulis dan kodifikasi.<sup>3</sup> Pendekatan ini mengkaji Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- b. Pendekatan sejarah (*historical approach*) : pendekatan sejarah digunakan untuk menelusuri perkembangan aturan gratifikasi di Indonesia, dari yang belum diatur dalam KUHP, kemudian masuk dalam Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999, sehingga perubahan melalui Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Metode ini mengkaji latar belakang sosial-politik lahirnya Pasal 12c, termaksud alasan penetapan tenggang waktu 30 hari pelaporan.
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparatif approach*) : pendekatan perbandingan menunjukkan bahwa berbeda dengan FCPA (AS) MACC Act (Makaysua), PCA (Singapura), dan UNCAC yang menekankan transparansi tanpa tenggang waktu, sedangkan Indonesia justru menetapkan batas pelaporan 30 hari, sehingga aturannya lebih ketat.<sup>4</sup>
- d. pendekatan kasus (*case approach*) : pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan hakim atau yurisprudensi yang relevan. Melalui pendekatan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 93.

<sup>4</sup> Jose W. Alvarez, "A Comparative Analysis of Domestic and International Legislation on Combating International Bribery and Corruption," *American University International Law Review* 38, no. 4 (2024), hlm. 819–820.

ini, peneliti dapat mengevaluasi penerapan hukum oleh lembaga peradilan serta memahami bagaimana norma-norma hukum ditafsirkan dalam praktik.<sup>5</sup>

### **C. Sumber Bahan Hukum**

Karena penelitian ini bersifat normatif, maka data yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama.

- a. bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Per KPK) Nomor 2 Tahun 2019. Jenis bahan ini merupakan sumber utama dalam analisis karena mengandung ketentuan hukum positif yang berlaku.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur yang memberikan ulasan, pemikiran, atau interpretasi terhadap hukum, seperti buku teks, artikel jurnal, karya ilmiah seperti skripsi atau disertasi, serta hasil riset sebelumnya. Fungsi bahan ini adalah untuk memperkaya argumentasi hukum dan menggambarkan pandangan atau pendekatan dari para ahli hukum.
- c. bahan hukum tersier, yakni referensi tambahan yang mendukung pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, serta panduan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga seperti KPK. Bahan ini sangat berguna untuk menjamin ketepatan dalam penggunaan istilah dan mendukung kejelasan konseptual dalam penulisan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 96.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi ke pustaka (*library research*): membaca, menelaah, dan mengumpulkan dokumen, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tema penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Data dianalisis dengan:

- a. Analisis Kualitatif: menguraikan, menafsirkan, dan menyimpulkan data hukum secara sistematis, sehingga menghasilkan deskripsi mengenai peraturan tenggang waktu 30 hari dalam pelaporan gratifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Afnanda Mihrab, dkk., (2023). *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba, dan Diradikalisasi*, (CV Budi Utama, Yogyakarta).
- Afnanda Mihrab, dkk.,(2023). *Pendidikan Anti Korupsi, Anti Narkoba dan Diradikalisasi*, (padang: GETPRESS Indonesian).
- AN Dodik Prihatin.,(2014). *Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Repositori Universitas Jember).
- Hoefnagels Gerardus Petrus.,(2013) *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime* (Dordrecht: Springer Science & Business Media)
- Komisi Pemberantasan Korupsi., (2022). *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung).
- Montesquieu Baron De., (1949). *The Spirit of the Laws*, (New York: Hafner Company).
- Mr. Vito Tanzi., (1994). *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, (International Monetary Fund).
- Peter Mahmud Marzuki, (2011), *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana).
- Radbruch Gustav, (1950). *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Oxford University Press).
- Suat M. Saleh., (2025). *Pengantar Hukum Indonesia*, (padang: Gita Lentera).
- Sugiyono, (2021), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).
- Sulaiman Abdullah.,(2019). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)
- Thomas Lickona, (2004). *character matters: How To Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Outher Essential Virtues*, (shimon and schuter).
- Umar Nasaruddin., (2019). *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, (Ambon :LP2M IAIN Ambon).

## **JURNAL/ARTIKEL**

- Suramin, (2021), "Indonesia Anti-corruption Law Enforcement: Current Problems and Challenges," *Journal of Law and Legal Reform*, 2, No. 2.
- uyatmiko, Heru Wawan, (2021), "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020," *Integritas Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1.
- Yusril Irza, Muhammad, and Jaya Nyoman Serikat Putri, (2020), "Urgensi Peraturan Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Tata Hukum Pidana Indonesia," *halu Oleo Law Review* 4, no. 2.
- Madani Hasan, Agustinus, and Retnowati Anis, (2024), "Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Berkenaan Tindak Pidana Korupsi dalam Mencegah Gratifikasi Praktik Kedokteran untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 5.
- Ritonga Ahmad Suardi and Gani Ruslan Abdul, (2024), "Faktor Penyebab Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan Kepala Daerah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1.
- Suhartono T. and Andriani R., (2023), "Urgensi Tenggat Waktu Pelaporan Gratifikasi untuk Pejabat Publik di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 1.
- Samsul Zulfani, (2025), "*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Perspektif Fiqh Jinayah*", skripsi S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, pare-pare.
- laia Fariaman, (2022), "Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan", *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1, no.2.
- Nasution Ingka Harsani, 2021, "Sistem Pelaporan Gratifikasi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, no. 8.

- Umboh Christiani Junita, (2020), Penerapan Konsep Trias Politika Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, *jurnal Lex Administratum* VIII, no. 1.
- Eskanugraha Andika Putra, dkk., (2023), “Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum”, *Jurnal Anti Korupsi* 13, no.1.
- KPK, (2022), *Pedoman Pelaporan Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi).
- Kurniawan B., (2021), “Analisis Gratifikasi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Pencegahannya,” *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 2.

#### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

#### **WEBSITE**

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan No. 101 K/Pid.Sus-TPK/2019 atas nama Eddy Rumpoko*, Jakarta: Direktorat Putusan Mahkamah Agung, 2019, diakses,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaqz8e8d28eead390c76c313.html.5>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, “Bentuk Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan ke KPK,” *DJKN Kementerian Keuangan*, diakses,  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-artikel/14500/Bentuk-Gratifikasi-Yang-Tidak-Wajib-Dilaporkan-Ke-KPK.html>.
- DJKN Kemenkeu, Bentuk Gratifikasi yang Tidak Wajib Dilaporkan ke KPK, 2020. Diakses dari: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca->

[artikel/14500/Bentuk-Gratifikasi-Yang-Tidak-Wajib-Dilaporkan-Ke-KPK.html](#).

Komisi Pemberantasan Korupsi, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi, diakses <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139136/perkom-no-2-tahun-2019>.

Indonesia Corruption Watch, “Problematika Pelaporan Gratifikasi: Studi atas Implementasi di Instansi Pemerintah,” [antikorupsi.org](http://antikorupsi.org), 2020, diakses <http://antikorupsi.org/https://antikorupsi.org/id/article/problematika-pelaporan-gratifikasi>

Wikipedia, (2024, *Crruption Perceptions Index*, Diakses: [https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks\\_Persepsi\\_Korupsi](https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi).

Jambia Muhammad Adi, (2025), “studi perbandingan pengaturan gratifikasi antara Indonesia dan singapura”, *Of Anti Corupsition*, vol. 1. No 1.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *mengenal Gratifikasi*, diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/hukum/website/mengenal-gratifikasi>.

ANTARA News, “KPK reminds state officials of compliance to report gratuities,” Antara (Jakarta), 10 Juni 2019, laporan statistik pelaporan melalui aplikasi GOL. OECD, *Government at a Glance 2025*, bagian tentang indikator integritas publik dan transparansi informasi, diakses [https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025\\_0efd0bcd-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/government-at-a-glance-2025_0efd0bcd-en.html).